

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu



## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Pazuun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SHPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Maret 2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-9

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Maret 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Maret 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Maret 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Maret 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Maret 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Berkenaan dengan tujuan mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma Pengabdian kepada Masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat .
- b. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- d. Hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- e. Hasil PkM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi *output* dan *outcomes* PkM.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 30%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%

### b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	2 artikel

## **8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis STT Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Pedoman Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- e. Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- f. Pedoman Penulisan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 8
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu






## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Puzun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SIPKM/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman :1-8

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat meliputi materi pada Pengabdian kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian kepada Masyarakat terapan. Materi pada Pengabdian kepada Masyarakat dasar harus berorientasi pada luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Pengabdian kepada Masyarakat terapan harus berorientasi pada luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada Pengabdian kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian kepada Masyarakat terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada Pengabdian kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian kepada Masyarakat terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam

masyarakat.

- g. Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- h. Teknologi yang dikembangkan di PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- i. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai *road map* PkM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

#### 6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Melakukan sosialisasi Rencana Induk PkM.
- c. Melakukan sosialisasi pedoman PkM.
- d. Review dan seleksi proposal PkM.
- e. Review hasil PkM
- f. Mendorong dan memberikan stimulus untuk publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

#### 7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%

- b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase jumlah Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> ).	Terdapat $\geq 20\%$

Presentase jumlah Isi/ tema PkM STT Nunsatara Mandiri mengantisipasi permasalahan global	Terdapat $\geq 20\%$
--	----------------------

## 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 032
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu






## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Puzun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPELPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-9

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasionale Standar Pelaksana**

Standar pelaksana di Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melakukan pelaksanaan. Pelaksana merupakan dosen di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri. Selain dosen, mahasiswa juga merupakan pelaksana.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan mahasiswa.

## **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.

- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STT Nusantara Mandiri yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Sekolah Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana**

- a. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana**

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan pelaksanaan.
- b. Membuat rekam jejak pelaksanaan dosen untuk jangka panjang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi pelaksanaannya.
- d. Menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM
- e. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
- f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana PkM

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana

### a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM	100%
Keberadaan kelompok riset Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	100% memenuhi kriteria kelompok riset yang ditetapkan
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%

### b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	minimal 1 judul

## 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Renstra PKM
- d. Buku pedoman PKM
- e. SK Tim Pakar/ *Reviewer*
- f. Proposal pelaksanaan
- g. Protokol pelaksanaan
- h. Laporan perkembangan pelaksanaan/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian pelaksanaan

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 7
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu






## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Pazuun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPDPPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-9

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi salah satunya untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di disesuaikan berdasarkan aturan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Bagian Keuangan.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Bagian Keuangan
- g. Dosen dan Mahasiswa

#### **4. Definisi Istilah**

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri merupakan kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua LPPM menyediakan dana PkM minimal 1 juta per dosen pertahun.
- b. Ketua LPPM mengajukan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM mengajukan dana perolehan HAKI/Paten bagi 2 dosen per prodi.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Bagian Keuangan menetapkan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri sesuai dengan ajuan LPPM.
- b. Dosen melaksanakan proses Pengabdian kepada Masyarakat dan proses pencairan 70% di awal proses Pengabdian kepada Masyarakat dan 30% di akhir Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. LPPM melakukan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bagian Keuangan mengendalikan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPPM memberikan penghargaan kepada dosen yang prestasi Pengabdian kepada Masyarakatnya bagus.

**7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

a. Indikator Kinerja Umum

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Ketersediaan dana pengabdian internal yang memadai	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun.	Rp 1 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	50% ( Biaya dalam Negeri (di luar PT) ) 50% (Biaya PT atau Mandiri)
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%
Ketersediaan dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	100% Tersedia
b. adanya monev penggunaan dana	100% Tersedia
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	100% Tersedia
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia

b. Indikator Kinerja Tambahan

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia
Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	100% Tersedia

## 8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Renstra PkM
- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ *Reviewer*
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu






## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Puzun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENGPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 02
		Halaman : 1-9

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan Mahasiswa

## **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditentukan.

**5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri.
- b. Ketua LPPM menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- c. Ketua LPPM memimpin jalannya Monev PkM.
- d. Ketua LPPM menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- e. Ketua LPPM mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM.
- f. Ketua LPPM memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang Berprestasi.
- g. Ketua LPPM mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
- h. Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

**6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. LPPM menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan program PkM.
- b. LPPM menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. LPPM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. LPPM menyusun SOP pengelolaan PkM

**7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan LPPM sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM STT Nusantara Mandiri	100%
Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM	Ada
Ketersediaan sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Ketersediaan <i>reward</i>	
Ketersediaan pelaporan yang periodik	
Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana PkM	
Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola LPPM	
Ketersediaan monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	
Jumlah <i>reviewer</i> internal dan eksternal	Rasio <i>reviewer</i> dan peneliti 1:3

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 1 Staf administratif di LPPM

**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Renstra PkM (Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat)
- d. SK Tim Pakar/ *Reviewer*
- e. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 10
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	

**2022**

# Standar Mutu



## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Pazuun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-10

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakatnya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

### **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **4. Definisi Istilah**

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Permenristekdikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik .
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakatnya;
  - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5) Original, yang merupakan keaslian Pengabdian kepada Masyarakat.

## 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
  - Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
  - Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5.
  - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
  - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan penilaian PkM
- b. Melaksanakan workshop/seminar/diseminasi untuk memperkuat metodologi PkM
- c. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi panduan penilaian PkM
- d. Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi SOP Penilaian PkM
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses PkM

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan pedoman penilaian PkM	100% tersedia

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Penggunaan secara terintegrasi dari instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan original	100%
Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Pelaksanaan review/seminar proposal PkM	100%
Pelaksanaan review/seminar hasil PkM	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%

b. Indikator Kinerja Tambahan

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Persentase ketercapaian peningkatan pengetahuan peserta kegiatan	50%
Persentase ketercapaian perubahan sikap peserta kegiatan	25%
Persentase ketercapaian peningkatan ketrampilan peserta kegiatan	30%
Persentase ketercapaian aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	40%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	25%

## 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk PKM
- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ *Reviewer*
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/*progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu






## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Pazuun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPROPKM/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-9

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan Mahasiswa

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- c. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- f. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- g. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- h. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- i. Seminar kemajuan dilaksanakan maksimal 3 bulan oleh LPPM setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- j. Pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

## **6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi, LPPM dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Ketua Sekolah Tinggi dan LPKM melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- c. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- d. LPPM memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/ diseminasi.
- e. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- f. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- g. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses PkM

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah PkM per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan PkM, meliputi laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan PkM	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pesentase jumlah PkM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	100%
Prosentase jumlah kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	$\geq 20\%$
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi	100%

**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- d. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- e. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- f. Prosedur Kerja Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- g. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- h. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- i. Formulir Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

# DOKUMEN



## STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 8
<b>PERINGATAN</b> <b>Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)</b>	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


**2022**

# Standar Mutu

## Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
<b>Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.</b>	<b>Pazuun, S.Kom., M.Sc.</b>

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SSDPPKM/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 02
		Halaman : 1-8

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

## **1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

## **2. Rasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses Pengabdian kepada Masyarakat yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri untuk mendorong dosen melakukan proses Pengabdian kepada Masyarakat.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Bagian Sarana dan Prasarana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen dan Mahasiswa

## **4. Definisi Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka

memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- d. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STT Nusantara Mandiri yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

#### **5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- e. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.

#### **6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Pimpinan unit/pimpinan Penjaminan Mutu/pimpinan fakultas/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:

- a. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

- b. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- c. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
- d. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
- e. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- g. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

**7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau <i>hard copy</i> )	Minimal 100 judul buku per Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 5 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i> )	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk <i>E-journal</i> )	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi

- b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sarana dan prasarana	85%

**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Renstra PkM
- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.